



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 29 TAHUN  
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas terkait biaya transport lokal yang diberikan secara lumpsum dan penyesuaian terhadap beberapa pasal lainnya dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 142, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA.**



## Pasal I

**Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 215) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

- 1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 bertambah 1 angka dari angka 36 menjadi 37 secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota tertinggi lembaga tertinggi / tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
6. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;
8. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Murung Raya;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
11. Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
13. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT, adalah Surat Perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas;
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang;
16. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya;



17. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah;
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Murung Raya/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia;
19. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, dalam hal ini tidak termasuk tenaga honorer atau tenaga kontrak yang membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi dan yang diangkat diluar kerangka sistem kepegawaian;
20. Tenaga Honorer adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan atau Kepala SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi, tugas administrasi perkantoran dilingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
21. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun diluar kerangka sistem kepegawaian untuk membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi, terdiri dari tenaga satpam, pramubakti, clening service dan supir karena kebutuhan yang sangat mendesak dan diperlukan;
22. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
23. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
25. At Cost adalah Uang yang dibayarkan berdasarkan tanda bukti sah;
26. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan dan uang saku yang nilainya telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
27. Biaya Transport Lokal adalah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk keperluan Taxi Bandara-Hotel dan Hotel-Bandara serta Taxi dalam kota lainnya;
28. Staf Ahli Fraksi / Kelompok Pakar Tim ahli DPRD/ Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Profesional yang diangkat melalui keputusan Sekretaris DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi dan Anggota DPRD;
29. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
30. Tempat Kedudukan adalah tempat kota / kantor satuan kerja berada;
31. Tempat Bertolak berangkat adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan;
32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
33. Detasering adalah penugasan sementara waktu;
34. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah;
35. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.



36. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit yang berada di wilayah Kabupaten Murung Raya selanjutnya disingkat UPT.
37. Penyuluh Tenaga honor / kontrak yang selanjutnya disebut Tenaga Penyuluh adalah tenaga penyuluh di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Keluarga Berencana dan tenaga penyuluh sejenisnya di lingkup SKPD Kabupaten Murung Raya.

**2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

- (1) Tenaga Honor / Tenaga Kontrak pada dasarnya tidak dapat melakukan perjalanan dinas atas beban keuangan daerah, *kecuali* atas pertimbangan Pimpinan SKPD yang bersangkutan bahwa tenaga honor/tenaga kontrak tersebut dipandang mampu dan dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu.
- (2) Untuk Tenaga Honor / Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, yang ditugaskan melaksanakan **perjalanan dinas dalam daerah** diberikan bantuan uang harian sebesar Rp. 300.000,-/hari, dan biaya transport untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 5 Km, bukti pertanggungjawaban transport At -Cost/ sesuai kenyataan.
- (3) Pengecualian terhadap biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk tenaga Supir, Motoris /Awak Kapal, **tidak diberikan uang transport.**
- (4) Khusus untuk supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Supir BUS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai tenaga honor/kontrak, ditugaskan untuk melaksanakan **Perjalanan Dinas Keluar Daerah** (dengan Surat Perintah Tugas yang divisum di tempat tujuan) **diberikan bantuan Uang Harian Rp. 400.000,-/hari dan Biaya Penginapan disamakan dengan PNS Golongan I**, dibayarkan secara At-Cost (sesuai bill penginapan). Apabila tidak menggunakan fasilitas Hotel/Penginapan maka untuk biaya penginapan dibayarkan 30% disamakan dengan PNS/ASN Golongan I dibayarkan secara Lumpsum dan dihitung berdasarkan jumlah hari/lamanya Perjalanan Dinas, **sedangkan untuk uang transport dan transport lokal tidak diberikan.**
- (5) Dihapus



- (6) Dalam hal Tenaga Honor/Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dipandang perlu oleh Pimpinan **untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah** (dengan Surat Perintah Tugas yang divisum di tempat tujuan) diberikan bantuan uang harian sebesar Rp. 350.000,-/ hari, biaya transportasi (At - Cost/sesuai kenyataan), dan biaya penginapan disamakan dengan PNS Golongan I dibayarkan secara At-cost (sesuai bill penginapan). Apabila tidak menggunakan fasilitas Hotel/Penginapan maka untuk biaya penginapan dibayarkan 30% disamakan dengan Golongan I dan dibayarkan secara lumpsom, dihitung berdasarkan jumlah hari/lamanya Perjalanan Dinas dan **maksimal hanya untuk 2 (dua) orang dalam 1 (satu) SPT/SPPD.**
- (7) Dihapus.
- (8) Untuk Pegawai yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada dasarnya tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas atas beban Keuangan Daerah, kecuali apabila menurut pimpinan bahwa Pegawai yang bersangkutan tersebut dipandang penting/perlu untuk melaksanakan perjalanan Dinas.
- (9) Bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, maka untuk pembayaran uang saku dibayarkan sebesar 80% dari uang saku sesuai tingkat Perjalanan Dinas.

**3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 18**

Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak (honorar) yang berstatus sebagai Tenaga Penyuluh dari Ijazah SMA, Diploma dan Sarjana diatur sebagai berikut :

<b>Luar Daerah</b>		
	<b>SLTA/Diploma</b>	<b>Sarjana</b>
Uang Harian	: Rp. 500.000,-/perhari	Rp. 600.000,-/perhari
Transport	: At cost/sesuai kenyataan	At cost/sesuai kenyataan
Transport Lokal	: Rp. 200.000,- <b>Biaya transport lokal hanya diberikan satu kali dan / atau tidak dibayarkan per hari perjalanan dinas luar Daerah. (Rp. 200.000,- s/d selesai kegiatan)</b>	Rp. 300.000,- <b>Biaya transport lokal hanya diberikan satu kali dan / atau tidak dibayarkan per hari perjalanan dinas luar Daerah. (Rp.300.000,- s/d selesai kegiatan)</b>
Penginapan	: Maksimal Rp. 300.000,-/Perhari (At Cost)/ Sesuai kenyataan (Bill Hotel)	Maksimal Rp. 400.000,- /perhari (At Cost)/Sesuai kenyataan (Bill Hotel)
Apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, biaya penginapan dibayarkan sebesar 30% dari biaya penginapan. (Rp.300.000,- x 30% / Rp. 400.000,- x 30 %)		

<b>Dalam Daerah</b>		
	<b>SLTA/Diploma</b>	<b>Sarjana</b>
Uang Harian	: Rp. 400.000,-/perhari	Rp. 500.000,- /perhari
Transport untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 5 Km	At cost/sesuai kenyataan	Transport untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 5 Km At cost
Untuk Perjalanan Dinas kurang dari 5 Km tidak diberikan uang transport		



4. **Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 22**

- (1) Selain biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan juga biaya transport lokal untuk perjalanan dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali dan / atau tidak dibayarkan per hari perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) Biaya transport Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Pejabat Negara.

5. **Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 22 a :**

**Pasal 22 a**

- (1) Biaya Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), **tidak diberikan** dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan bantuan BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam **wilayah (Pulau) Kalimantan**.
- (2) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan bantuan BBM dari tempat kedudukan ketempat berangkat/bertolak untuk melanjutkan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah (Pulau) Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua (wilayah lainnya di luar Pulau Kalimantan) maka untuk biaya Transport Lokalnya tetap **diberikan** sesuai tingkat golongan pegawai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah (Pulau) Kalimantan, sepanjang bantuan BBM dimaksud digunakan untuk berangkat dari tempat kedudukan ketempat berangkat/bertolak untuk melanjutkan Perjalanan Dinas dengan menggunakan transport lainnya (travel/pesawat terbang).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 21 Januari 2016

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 21 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**SYARKAWI H. SIBU**



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 21 JANUARI 2016**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BIAYA TRANSPORT LOKAL**

NO	Tempat Tujuan	TINGKAT GOLONGAN PEGAWAI						
		A	B	C	D	E	F	G
		PEJABAT NEGARA	ESELON II.a/ ANGGOTA DPRD	ESELON II.b/ KETUA/WAKIL KETUA PKK KABUPATEN	ESELON III/ PNS/ASN GOL IV/ STAF AHLI FRAKSI/KELOMPOK PAKAR TIM AHLI DPRD/TENAGA AHLI FRAKSI	ESELON IV / PNS/ASN GOL III/ PENGURUS DAN ANGGOTA PKK KABUPATEN LAINNYA/ KETUA/ WAKIL KETUA PKK KECAMATAN	PNS /ASN GOL II / PENGURUS ANGGOTA PKK KECAMATAN LAINNYA	PNS /ASN GOL I / PENGURUS DAN ANGGOTA PKK KELURAHAN/DESA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Wilayah (Pulau) Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku, Papua :							
	Uang Transport Lokal	-	500.000	450.000	400.000	350.000	250.000	200.000
B.	Wilayah (Pulau) Kalimantan :							
	Uang Transport Lokal	-	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000

VERIFIKASI / UJI PETIK  
PRODUK HUKUM DAERAH  
Catatan  
Transport Lokal tidak  
kali selama kegiatan

Contoh

a. Seorang Pejabat Eselon III / PNS Gol IV melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Pulau Jawa, maka untuk biaya Transport Lokalnya hanya dibayarkan sebesar Rp.400.000,- s/d Selesai kegiatan / kembali ketempat asal (Puruk Cahu);

b. Seorang Pejabat Eselon III / PNS Gol IV melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Pulau Kalimantan, maka untuk biaya Transport Lokalnya hanya dibayarkan sebesar Rp.250.000,- s/d Selesai kegiatan / kembali ketempat asal (Puruk Cahu);

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE**

PEJABAT	DAFTAR
SEKDA	
ASSTEN	
KEBAG	
STAF PEMERINTSA	
STAF PENGASISTEN	